

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi pada putusan pengadilan tersebut, maka diperoleh jawaban sebagai berikut :

1. Alasan Kepala Daerah menjatuhkan hukuman pembebasan dari jabatan terhadap Aparatur Sipil Negara :
 - Melaporkan tindakan Kepala daerah yang menunda sementara seleksi perangkat desa kepada Kepala Perwakilan Ombudsman, Kejaksaan, dan Kepolisian.
 - Menggunakan kendaraan dinas secara tidak bertanggung jawab dengan meminjamkan kepada orang lain sehingga kendaraan dinas tersebut mengalami kecelakaan dan rusak parah.
 - Melakukan kekeliruan dalam evaluasi terhadap dokumen yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan yang mengikuti pelelangan paket pekerjaan podium lapangan Kantor Walikota.
 - Kepala sekolah dinilai tidak optimal dalam menyelesaikan persoalan internal sekolah serta menolak perintah atasan.
2. Alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak sah keputusan Kepala Daerah tentang penjatuhan hukuman pembebasan dari jabatan terhadap aparatur sipil negara :

Karena KTUN yang di terbitkan oleh Kepala Daerah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik :

- Aspek Kewenangan, Kepala Daerah menerbitkan keputusan tetapi bukan merupakan kewenangannya untuk menerbitkan keputusan tersebut.
- Aspek Prosedur, terkait mekanisme/tata cara penjatuhan hukuman disiplin tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Aspek Substansi, bahwa dalam menentukan jenis hukuman disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan hukuman disiplin dan dampak dari pelanggaran disiplin agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik :

- Asas Kecermatan, Kepala Daerah tidak secara cermat menjatuhkan hukuman disiplin yang paling tepat dan sesuai dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara.
- Asas Proporsionalitas, Kepala Daerah tidak secara proporsional mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan hukuman disiplin dan dampak dari pelanggaran disiplin yang dilakukan Aparatur Sipil Negara.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

a. Kepada setiap pimpinan daerah atau lembaga (badan atau pejabat tata usaha negara) dalam menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara agar selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan dari aspek Kewenangan, prosedur, substansi, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai pedoman etika perilaku profesi.

b. Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Abdi Negara agar selalu menjalankan tugas, pokok dan fungsi sesuai dengan aturan dan menghindarkan diri dari praktek yang berpotensi terjadinya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

c. Kepada para Penegak Hukum (khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang) agar selalu menerapkan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan demi terciptanya Indonesia sebagai negara hukum.